

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

di

tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR .7. TAHUN 2023
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TERHADAP
PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. Latar Belakang

Penjabaran berbagai arah kebijakan melalui strategi-strategi yang telah disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II harus dapat diimplementasikan setiap tahunnya dengan penetapan berbagai kebijakan kegiatan prioritas tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) BKKBN. Pokok-pokok kebijakan kegiatan prioritas dan target/sasaran berbagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Output Kegiatan (IOK), dan level komponen yang tertera di dalam Renja BKKBN 2024 harus dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas (level sub komponen) yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dimana penyusunannya harus mengacu pada pendekatan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*) dan Berbasis Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran tentang Pokok-Pokok Kebijakan Program dan Anggaran terhadap Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 ini adalah:

1. Tersedianya acuan dalam penuangan Rencana Kegiatan dan Anggaran di tingkat Satuan Kerja maupun Unit Kerja Eselon II;
2. Tersedianya acuan dalam penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan, penelaahan RKA-K/L oleh Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, dan reviu RKA-K/L oleh APIP;
3. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini menjelaskan pokok-pokok kebijakan program dan anggaran terhadap pagu anggaran tahun anggaran 2024 di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan

- Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-4/AG/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 6. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 & B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.

E. Isi Edaran

Pokok-Pokok Kebijakan Program dan Anggaran Terhadap Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktifitas;
 - b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, professional dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.
2. Belanja Barang
 - a. Melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI);
 - b. Menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan;
 - c. Melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat;
 - d. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu;

- e. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Belanja Modal

- a. Mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
- b. Mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan pokok;
- c. Menambah nilai aset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian;
- d. Mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi agenda prioritas nasional;
- e. Mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan
- f. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

4. Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional

Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional BKKBN Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 8 (delapan) output dengan alokasi anggaran secara nasional sebesar **Rp680.147.508.000,-** (enam ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Tingkat Pusat
 - 1) Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon dengan alokasi anggaran **Rp14.167.616.000,-** (empat belas miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp562.036.000,-** (lima ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu

- rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
- 3) PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja Putri sebagai calon ibu (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
 - 4) Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp175.090.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 5) Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia dengan alokasi anggaran **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
 - 6) Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
 - 7) Rumah Data Kependudukan Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 - 8) Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus (DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp418.300.000,-** (empat ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan penanggung jawab output

Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana
Wilayah Khusus.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) dengan alokasi anggaran **Rp507.351.022.000,-** (lima ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 2) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK dengan alokasi anggaran **Rp31.729.325.000,-** (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 provinsi;
- 3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja Putri sebagai calon ibu dengan alokasi anggaran **Rp29.750.000.000,-** (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 4) Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia dengan alokasi anggaran **Rp16.550.000.000,-** (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 5) Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan alokasi anggaran **Rp12.442.419.000,-** (dua belas miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 6) Rumah Data Kependudukan Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB dengan alokasi anggaran **Rp19.800.000.000,-** (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;

- 7) Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan alokasi anggaran **Rp16.200.000.000,-** (enam belas miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 8) Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus dengan alokasi anggaran **Rp29.581.700.000,-** (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi.

Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional mengacu pada panduan atau pedoman penyelenggaraan dari masing-masing Unit Kerja Eselon II sebagai pengampu kegiatan.

5. Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2024 BKKBN mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.749.025.986.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. Tingkat Pusat

- 1) Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Pusat dengan alokasi anggaran **Rp11.000.000.000,-** (sebelas miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Biro Perencanaan;
- 2) Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Pusat dengan alokasi anggaran **Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
- 3) Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat dengan alokasi anggaran **Rp165.110.000,-** (seratus enam puluh lima juta

- seratus sepuluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Inspektorat Wilayah II;
- 4) Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan alokasi anggaran **Rp6.683.392.000,-** (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 5) Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional dengan alokasi anggaran **Rp95.532.750.000,-** (sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - 6) Layanan Pusat Pengendali data stunting dengan alokasi anggaran **Rp2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Pelaporan dan Statistik;
 - 7) Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI dengan alokasi anggaran **Rp696.195.000,-** (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 8) Laporan monitoring stunting terpadu dengan alokasi anggaran **Rp1.496.741.000,-** (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
 - 9) Laporan monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi, kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan;

- 10) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan dengan alokasi anggaran **Rp144.800.000,-** (seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi;
- 11) Pedoman Pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
- 12) Laporan pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp440.000.000,-** (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
- 13) Fasilitasi kampung KB dalam rangka penurunan stunting dengan alokasi anggaran **Rp371.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
- 14) Rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian atas studi kasus *stunting* dan pembelajaran kegiatan percepatan penurunan *stunting* di 12 provinsi dengan alokasi anggaran **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
- 15) Pengembangan Kebijakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran **Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- 16) Penyediaan data dan Informasi *Stunting* dengan alokasi anggaran **Rp15.000.000.000,-** (lima belas

miliar rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Teknologi Informasi dan Data;

- 17) Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendidikan Kependudukan dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan alokasi anggaran **Rp750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dengan alokasi anggaran **Rp24.945.396.000,-** (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 2) Layanan Humas Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dengan alokasi anggaran **Rp4.200.000.000,-** (empat miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggungjawab output 32 Provinsi;
- 3) Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi dengan alokasi anggaran **Rp2.288.242.000,-** (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 4) Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp30.277.650.000,-** (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 5) Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;

- 6) Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp22.000.000.000,-** (dua puluh dua miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 7) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB pada 12 Provinsi prioritas dengan alokasi anggaran **Rp6.000.000.000,-** (enam miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 8) Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda, pemprov kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp10.200.000.000,-** (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 9) Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus *Stunting* provinsi dengan alokasi anggaran **Rp4.800.000.000,-** (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 10) Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan *stunting* dan mendukung penurunan AKI dengan alokasi anggaran **Rp9.753.805.000,-** (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 11) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan dengan alokasi anggaran **Rp9.855.200.000,-** (sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 12) Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 13) Verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi dengan alokasi anggaran

- Rp16.800.000.000,-** (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 14) Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp76.680.000.000,-** (tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
 - 15) Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan kab/kota (12 provinsi prioritas) dengan alokasi anggaran **Rp12.200.000.000,-** (dua belas miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
 - 16) Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp98.150.000.000,-** (sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
 - 17) Laporan Monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, SATGAS percepatan penurunan *stunting* provinsi kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp6.600.000.000,-** (enam miliar enam ratus juta rupiah), dengan penanggungjawab output 32 Provinsi;
 - 18) Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp220.013.328.000,-** (dua ratus dua puluh miliar tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
 - 19) Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp21.581.877.000,-** (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi.

Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* mengacu pada panduan atau pedoman penyelenggaraan dari masing-masing Unit Kerja Eselon II sebagai pengampu kegiatan.

6. Kegiatan Prioritas Lainnya
Kegiatan Prioritas Lainnya pada tahun anggaran 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) dengan alokasi anggaran **Rp.167.509.190.000,-** (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Alat Obat dan Kontrasepsi
Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dengan mempertimbangkan target, stock opname, pola konsumsi dan pelayanan.
8. Kegiatan Operasional
 - a. Memperhatikan kewenangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Sinergitas kerangka pendanaan kegiatan operasional antara belanja K/L (BKKBN) dan BOKB (misal untuk pelayanan KB serta penggerakan di kampung KB dilakukan melalui optimalisasi dana BOKB);
 - c. Memetakan perencanaan program kegiatan pendukung operasional dan lokasi prioritas yang akan didanai dari belanja K/L dan dari BOKB, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran.
9. Kegiatan Kemitraan
Seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi agar dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinasi dan sinergitas kegiatan dengan mitra kerja dan stakeholders, baik kegiatan yang

bersifat Sosialisasi, Advokasi, maupun Promosi/KIE Program Bangga Kencana termasuk percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Unit Kerja Eselon (UKE) II yang membidangi KIE (Ditkomidu).

10. Dana Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat alokasi anggaran dana dekonsentrasi, namun diharapkan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tetap dapat mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui dukungan APBD Provinsi DKI Jakarta, serta terus mendukung pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN), kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan target prioritas nasional lainnya dengan mengacu pada panduan/pedoman dari Unit Kerja pengampu/penanggung jawab kegiatan di BKKBN Pusat.

11. Layanan Internet

- a. Penganggaran kebutuhan akses jaringan internet setiap Perwakilan BKKBN Provinsi dan Balai Diklat agar mengacu kepada estimasi maksimal kebutuhan *bandwidth* yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Data; dan
- b. Biaya kebutuhan akses internet dibebankan pada komponen belanja operasional barang (002).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023
Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

H HASTO WARDOYO